



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Adrinus Pah Alias Anus;
Tempat lahir : Oelasin;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 15 Juli 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 007 RW. 004 Dusun Batunggois, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Adrinus Pah Alias Anus ditangkap 24 Desember 2020;

Terdakwa Adrinus Pah Alias Anus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021

Terdakwa 2

Nama lengkap : Jonathan Nunuhitu als. Jon;
Tempat lahir : Oelasin;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 14 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 003/ RW. 002, Dusun Okeneka, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rno



Terdakwa Jonathan Nunuhitu als. Jon ditangkap 24 Desember 2020;

Terdakwa Jonathan Nunuhitu als. Jon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rno tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rno tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADRINUS PAH dan Terdakwa JONATAN NUNUHITU bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa ADRINUS PAH dan Terdakwa JONATAN NUNUHITU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kain warnah putih yang bertuliskan angka 21,31,32,41,42,43,51,52,53,54,61,62,63,64,65 dengan ukuran panjang 51 centimeter dan diantara angka 32 dan 54 terdapat tulisan Naksir Dia.



- 3 (tiga) buah mata dadu.
- 1 (satu) buah kotak yang dilakban warna hitam dengan tutupan warna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa I **ADRINUS PAH** dan Terdakwa II **JONATHAN NUNUHITU Als. JON**, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di ruang tamu rumah milik Saksi SOLEMAN ADU yang beralamat di Rt.004/ Rw. 002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara ini ***mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:***

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 22.00 wita, Terdakwa I ADRINUS PAH pergi ke rumah Saksi SOLEMAN ADU yang sedang ada acara mete dan ada banyak orang disitu, setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa I mengajak orang-orang yang ada dengan mengatakan "*mari su beta buka kuru-kuru* " dan Terdakwa I juga langsung mengeluarkan kain layar kuru-kuru dari dalam kotak hitam yang Terdakwa I pegang dan Terdakwa I langsung membenteng kain layar kuru-kuru dilantai dalam rumah



Saksi SOLEMAN ADU, dan Terdakwa menyuruh orang-orang pasang taruhan dan Terdakwa I langsung menggoyang dadu yang sudah ada dalam kotak hitam yang Terdakwa I bawa, orang-orang yang ada selanjutnya memasang taruhan uang disitu sebagai pemain antara lain JUSUP MANU, STEFANUS MANU, ANDERIAS ADU Als. ANDE, MATHIAS MESAHA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan dalam permainan judi jenis kuru-kuru tersebut berlangsung sekitar 1 (satu) jam, kemudian Terdakwa I mulai kalah dan modal yang Terdakwa I sudah hamper habis dan hamper berhenti, namun kemudian Terdakwa II JONATHAN NUNUHITU datang dan Terdakwa I lihat maka Terdakwa I langsung tawarkan Terdakwa II untuk patungan modal dan Terdakwa II langsung setuju dan pergi mengambil uang dan diberikan kepada kepada Terdakwa I sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I juga tambah uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya bersama Terdakwa II melanjutkan permainan judi jenis kuru-kuru tersebut sebagai Bandar sampai dengan pukul 01.30 wita sampai dilakukan penggrebakan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa permainan judi jenis kuru-kuru tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama Bandar harus mempunyai layar angka kuru-kuru (yang digunakan untuk memasang taruhan), mok dadu (yang digunakan untuk menggoyang anak dadu), dan yang paling utama adalah modal atau uang, setelah itu Bandar mengambil anak dadu sebanyak tiga biji lalu dimasukan kedalam mok atau kotak dadu dan menutupnya kemudian Bandar mulai menggoyangkan mok atau kotak dadu dan menutupnya kemudian Bandar mulai menggoyangkan mok atau kotak dadu yang berisikan tiga buah anak dadutersebut sebanyak 1 (satu) kali goyang setelah itu Bandar meletakkan kotak dadu yang masih dalam keadaan tertutup kemudian Bandar mulai menyampaikan kepada Para pemain yang ingin memasang taruhannya setelah Para pemain selesai memasang taruhan setelah itu Bandar membuka tutupan mok atau kotak yang berisikan anak dadu dan melihat berapa saja angka yang berada paling atas dari masing-masing anak dadu tersebut (dan apabila misalnya yang keluar angka 4, 1 dan 5 sehingga Bandar mulai menggabungkan dua angka dari dua anak dadu sehingga angka yang keluar yakni 41, 51, 45 dan 54) setelah itu Bandar mulai melihat



apakah ada pemain yang memasang taruhan pada layar diangka 41,51, 45 dan 54 dan apabila ada Bandar wajib membayar pemain yang memasang taruhan diangka pada layar dan angka tersebut keluar pada saat Bandar menggoyangkan anak dadu dan permainan tersebut dilakukan secara berulang-ulang;

- Bahwa system pembayaran yang dilakukan kepada Para pemain judi jenis kuru-kuru tersebut apabila pemain memasang taruhannya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipilih oleh pemain tersebut keluar berdasarkan hasil goyang dari dadu sehingga Bandar harus membayar kepada pemain yang menang sebanyak Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan seterusnya dimana besarnya taruhan masing-masing pemain dikali dengan Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis kuru-kuru tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut dapat dilihat oleh umum karena dilakukan di ruang tamu milik SOLEMAN ADU dan sedang ada acara mete yang dihadiri oleh orang banyak ditempat tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I **ADRINUS PAH** dan Terdakwa II **JONATHAN NUNUHITU Als. JON**, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di ruang tamu rumah milik Saksi SOLEMAN ADU yang beralamat di Rt.004/ Rw. 002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara ini ***mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303***, perbuatan tersebut

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rno



dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 22.00 wita, Terdakwa I ADRINUS PAH pergi kerumah Saksi SOLEMAN ADU yang sedang ada acara mete dan ada banyak orang disitu, setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa I mengajak orang-orang yang ada dengan mengatakan "mari su beta buka kuru-kuru " dan Terdakwa I juga langsung mengeluarkan kain layar kuru-kuru dari dalam kotak hitam yang Terdakwa I pegang dan Terdakwa I langsung membenteng kain layar kuru-kuru dilantai dalam rumah Saksi SOLEMAN ADU, dan Terdakwa menyuruh orang-orang pasang taruhan dan Terdakwa I langsung menggoyang dadu yang sudah ada dalam kotak hitam yang Terdakwa I bawa, orang-orang yang ada selanjutnya memasang taruhan uang disitu sebagai pemain antara lain JUSUP MANU, STEFANUS MANU, ANDERIAS ADU Als. ANDE, MATHIAS MESAHA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan dalam permainan judi jenis kuru-kuru tersebut berlangsung sekitar 1 (satu) jam, kemudian Terdakwa I mulai kalah dan modal yang Terdakwa I sudah hamper habis dan hamper berhenti, namun kemudian Terdakwa II JONATHAN NUNUHITU datang dan Terdakwa I lihat maka Terdakwa I langsung tawarkan Terdakwa II untuk patungan modal dan Terdakwa II langsung setuju dan pergi mengambil uang dan diberikan kepada kepada Terdakwa I sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I juga tambah uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya bersama Terdakwa II melanjutkan permainan judi jenis kuru-kuru tersebut sebagai Bandar sampai dengan pukul 01.30 wita sampai dilakukan penggrebakan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa permianan judi jenis kuru-kuru tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama Bandar harus mempunyai layar angka kuru-kuru (yang digunakan untuk memasang taruhan), mok dadu (yang digunakan untuk menggoyang anak dadu), dan yang paling utama adalah modal atau uang, setelah itu Bandar mengambil anak dadu sebanyak tiga biji lalu dimasukan kedalam mok atau kotak dadu dan menutupnya kemudian Bandar mulai menggoyangkan mok atau kotak dadu dan menutupnya kemudian Bandar mulai

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rno



menggoyangkan mok atau kotak dadu yang berisikan tiga buah anak dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali goyang setelah itu Bandar meletakkan kotak dadu yang masih dalam keadaan tertutup kemudian Bandar mulai menyampaikan kepada Para pemain yang ingin memasang taruhannya setelah Para pemain selesai memasang taruhan setelah itu Bandar membuka tutup mok atau kotak yang berisikan anak dadu dan melihat berapa saja angka yang berada paling atas dari masing-masing anak dadu tersebut (dan apabila misalnya yang keluar angka 4, 1 dan 5 sehingga Bandar mulai menggabungkan dua angka dari dua anak dadu sehingga angka yang keluar yakni 41, 51, 45 dan 54) setelah itu Bandar mulai melihat apakah ada pemain yang memasang taruhan pada layar diangka 41, 51, 45 dan 54 dan apabila ada Bandar wajib membayar pemain yang memasang taruhan diangka pada layar dan angka tersebut keluar pada saat Bandar menggoyangkan anak dadu dan permainan tersebut dilakukan secara berulang-ulang;

- Bahwa system pembayaran yang dilakukan kepada Para pemain judi jenis kuru-kuru tersebut apabila pemain memasang taruhannya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipilih oleh pemain tersebut keluar berdasarkan hasil goyang dari dadu sehingga Bandar harus membayar kepada pemain yang menang sebanyak Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan seterusnya dimana besarnya taruhan masing-masing pemain dikali dengan Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis kuru-kuru tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut dapat dilihat oleh umum karena dilakukan di ruang tamu milik SOLEMAN ADU dan sedang ada acara mete yang dihadiri oleh orang banyak ditempat tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. CHRISTIANTO B. DUIL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seluruh keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik mengenai masalah perjudian;
- Bahwa perjudian terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat dirumah milik Bapak Soleman Adu yang bertempat di RT/RW: 004/002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah polisi dan Saksi ikut dalam pengebrekan untuk menangkap Para Terdakwa saat itu;
- Pada saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas piket Unit Reskrim bersama teman Saksi Sudibyo Buningdani dan kemudian Saksi diberitahu oleh rekan Nichodemus Hede bahwa ada telepon dari seorang informan bahwa ada permainan judi jenis kuru-kuru di Rumah Bapak Soleman Adu yang bertempat di RT/RW: 004/002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao setelah mendapat informasi tersebut maka Saksi bersama rekan-rekan Saksi Sudibyo Buninggani, Dayat Senin, Viktor Sari dan Nichodemus Hede pergi menuju lokasi tersebut dan kemudian Saksi mendapati adanya permainan judi jenis kuru-kuru yang dimainkan oleh Para Terdakwa sebagai bandar, Anderias Adu, Stefanus Manu, Yusuf Manu dan Matias Mesah saat itu bandar maupun pemain kuru-kuru melarikan diri ada yang lewat pintu maupun jendela tetapi Saksi berhasil menangkap mereka;
- Bahwa Saksi mengamankan sejumlah uang sebagai barang bukti tetapi Saksi lupa jumlah pastinya;
- Bahwa dalam judi kuru kuru Pemain akan menebak angka yang akan keluar dengan menaruh uang pada angka di kain layar tersebut, kemudian bandar akan mengoyang dadu dalam kotak tertutup dan kemudian mengeluarkan dadu tersebut pada lantai yang bisa dilihat oleh semua pemain, angka berapa yang keluar. Apabila angka yang muncul pada dadu tidak ada yang benar sesuai dengan tebakan pemain maka uang menjadi milik bandar tetapi apabila angka pemain keluar maka bandar akan membayar 6 (enam) kali lipat dari uang taruhan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam pemeriksaan mengaku sebagai bandar dari permainan judi kuru-kuru;
 - Bahwa Menurut pengakuan Para Terdakwa dan pemain mereka baru bermain satu kali di rumah Bapak Soleman Adu sejak tanggal 23 Desember 2020 pukul 22.00 WITA sampai tanggal 24 Desember 2020 pukul 01. 30 WITA saat pengebrekan tersebut;
 - Bahwa perjudian yang dilakukan Para Terdakwa tidak berdasarkan izin yang diberikan pihak yang berwenang;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa yaitu Adrinus Pah dan Jonathan Nunuhitu;
 - Pada tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WITA malam orang-orang datang dan ikut bergadang di rumah duka karena anak Saksi meninggal dunia bertempat di RT/RW: 004/002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa Adrinus Pah datang dengan memegang sebuah kotak hitam ditangan kanannya dan mengatakan kepada Saksi bahwa dia mau membuka permainan judi kuru-kuru jadi Saksi mengatakan bahwa jangan bermain didalam rumah Saksi tetapi di halaman saja tetapi Terdakwa Adrinus Pah mengatakan bermain di ruang tamu Saksi saja, setelah itu Terdakwa Adrinus Pah mengeluarkan kain putih bertuliskan angka dan membentangkan pada lantai dan mengajak orang untuk memasang taruhan sehingga orang-orang langsung berkumpul dan memadam taruhan setelah itu Terdakwa Jonathan Nunuhitu juga datang dan karena Terdakwa Adrinus Pah mengalami kerugian maka Terdakwa Adrinus Pah mengajak Jonathan Nunuhitu untuk menjadi bandar dengan menggabungkan modal. Setelah itu Terdakwa Jonathan Nunuhitu pulang dan mengambil uang sebesar Rp.500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut kepada Terdakwa Adrinus Pah. Permainan judi berlangsung sampai pukul 01.30 WITA pada saat itulah Polisi datang mengrebek dan menangkap Para pelaku;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum adalah milik Para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;
- 2. SOLEMAN ADU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa seluruh keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perjudian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat dirumah milik Saksi yang bertempat di RT/RW: 004/002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin perjudian kuru kuru dilakukan dirumahnya;
- Bahwa dalam judi kuru kuru pemain akan menebak angka yang akan keluar dengan menaruh uang pada angka di kain layar tersebut, kemudian bandar akan mengoyang dadu dalam kotak tertutup dan kemudian mengeluarkan dadu tersebut pada lantai yang bisa dilihat oleh semua pemain angka berapa yang keluar, apabila angka yang angka pada dadu tidak ada yang benar sesuai dengan tebakan pemain maka uang menjadi milik bandar tetapi apabila angka pemain keluar maka bandar akan membayar 6 (enam) kali lipat dari uang taruhan tersebut;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Para Terdakwa tidak berdasarkan izin yang diberikan pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Adrinus Pah membawa kotak berisi dadu, kain layar bertuliskan angka;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum adalah milik Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. **STEFANUS MANU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seluruh keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa telah terjadi perjudian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat dirumah milik Saksi yang bertempat di RT/RW: 004/002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Pada tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WITA malam Saksi pergi kerumah Jusuf Manu untuk bersama kerumah Bapak Soleman Adu untuk bergadag karena ada kedukaan dirumah tersebut karena anak Bapak Soleman Adu meninggal dunia bertempat di RT/RW: 004/002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa Adrinus Pah datang dengan memegang sebuah kotak hitam ditangan kanannya dan mengatakan kepada Saksi bahwa dia mau

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rno



membuka permainan judi kuru-kuru setelah itu Terdakwa Adrinus Pah mengeluarkan kain putih bertuliskan angka dan membentangkan pada lantai dan mengajak orang untuk memasang taruhan sehingga orang-orang langsung berkumpul dan memadamkan taruhan setelah itu Terdakwa Jonathan Nunuhitu juga datang dan karena Terdakwa Adrinus Pah mengalami kerugian maka Terdakwa Adrinus Pah mengajak Jonathan Nunuhitu untuk menjadi bandar dengan menggabungkan modal. Setelah itu Terdakwa Jonathan Nunuhitu pulang dan mengambil uang sebesar Rp.500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut kepada Terdakwa Adrinus Pah. Permainan judi berlangsung sampai pukul 01.30 WITA pada saat itulah Polisi datang membrek dan menangkap Para pelaku;

- Bahwa Saksi ikut bermain dalam permainan judi tersebut bersama Stefanus Manu, Jusup Manu, Matias Mesah, Anderias Adu dan bandar adalah Para Terdakwa;
- Bahwa dalam judi kuru kuru Pemain akan menebak angka yang akan keluar dengan menaruh uang pada angka di kain layar tersebut, kemudian bandar akan mengoyang dadu dalam kotak tertutup dan kemudian mengeluarkan dadu tersebut pada lantai yang bisa dilihat oleh semua pemain angka berapa yang keluar, apabila angka yang angka pada dadu tidak ada yang benar sesuai dengan tebakan pemain maka uang menjadi milik bandar tetapi apabila angka pemain keluar maka bandar akan membayar 6 (enam) kali lipat dari uang taruhan tersebut;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Para Terdakwa tidak berdasarkan izin yang diberikan pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Adrinus Pah membawa kotak berisi dadu, kain layar bertuliskan angka;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum adalah milik Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. JUSUF MANU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seluruh keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa telah terjadi perjudian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di rumah milik Saksi yang bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RT/RW: 004/002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa Pada tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WITA malam Saksi dan Stefanus Manu pergi kerumah Soleman Adu untuk bergadang karena ada kedukaan dirumah tersebut karena anak Bapak Soleman Adu meninggal dunia bertempat di RT/RW: 004/002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa Adrinus Pah datang dengan memegang sebuah kotak hitam ditangan kanannya dan mengatakan kepada Saksi bahwa dia mau membuka permainan judi kuru-kuru setelah itu Terdakwa Adrinus Pah mengeluarkan kain putih bertuliskan angka dan membentangkan pada lantai dan mengajak orang untuk memasang taruhan sehingga orang-orang langsung berkumpul dan memadang taruhan setelah itu Terdakwa Jonathan Nunuhitu juga datang dan karena Terdakwa Adrinus Pah mengalami kerugian maka Terdakwa Adrinus Pah mengajak Jonathan Nunuhitu untuk menjadi bandar dengan menggabungkan modal. Setelah itu Terdakwa Jonathan Nunuhitu pulang dan mengambil uang sebesar Rp.500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut kepada Terdakwa Adrinus Pah. Permainan judi berlangsung sampai pukul 01.30 WITA pada saat itulah Polisi datang membrek dan menangkap Para pelaku;
- Bahwa Saksi ikut berjudi bersama Stefanus Manu, Matias Mesah, Anderias Adu dan bandar adalah Para Terdakwa;
- Bahwa dalam judi kuru kuru Pemain akan menebak angka yang akan keluar dengan menaruh uang pada angka di kain layar tersebut, kemudian bandar akan mengoyang dadu dalam kotak tertutup dan kemudian mengeluarkan dadu tersebut pada lantai yang bisa dilihat oleh semua pemain angka berapa yang keluar, apabila angka yang angka pada dadu tidak ada yang benar sesuai dengan tebakan pemain maka uang menjadi milik bandar tetapi apabila angka pemain keluar maka bandar akan membayar 6 (enam) kali lipat dari uang taruhan tersebut;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Para Terdakwa tidak berdasarkan izin yang diberikan pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Adrinus Pah membawa kotak berisi dadu, kain layar bertuliskan angka;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum adalah milik Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

5. MATIAS MESAH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seluruh keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;

- Bahwa telah terjadi perjudian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat dirumah milik Saksi yang bertempat di RT/RW: 004/002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa Pada tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WITA malam Saksi dan Stefanus Manu pergi kerumah Soleman Adu untuk bergadang karena ada kedukaan dirumah tersebut karena anak Bapak Soleman Adu meninggal dunia bertempat di RT/RW: 004/002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa Adrinus Pah datang dengan memegang sebuah kotak hitam ditangan kanannya dan mengatakan kepada Saksi bahwa dia mau membuka permainan judi kuru-kuru setelah itu Terdakwa Adrinus Pah mengeluarkan kain putih bertuliskan angka dan membentangkan pada lantai dan mengajak orang untuk memasang taruhan sehingga orang-orang langsung berkumpul dan memadang taruhan setelah itu Terdakwa Jonathan Nunuhitu juga datang dan karena Terdakwa Adrinus Pah mengalami kerugian maka Terdakwa Adrinus Pah mengajak Jonathan Nunuhitu untuk menjadi bandar dengan menggabungkan modal. Setelah itu Terdakwa Jonathan Nunuhitu pulang dan mengambil uang sebesar Rp.500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut kepada Terdakwa Adrinus Pah. Permainan judi berlangsung sampai pukul 01.30 WITA pada saat itulah Polisi datang membrek dan menangkap Para pelaku;

- Bahwa Saksi ikut berjudi bersama Stefanus Manu, Matias Mesah, Anderias Adu dan bandar adalah Para Terdakwa;

- Bahwa dalam judi kuru kuru Pemain akan menebak angka yang akan keluar dengan menaruh uang pada angka di kain layar tersebut, kemudian bandar akan mengoyang dadu dalam kotak tertutup dan kemudian mengeluarkan dadu tersebut pada lantai yang bisa dilihat oleh semua pemain angka berapa yang keluar, apabila angka yang angka pada dadu tidak ada yang benar sesuai dengan tebakan pemain maka uang menjadi milik bandar

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi apabila angka pemain keluar maka bandar akan membayar 6 (enam) kali lipat dari uang taruhan tersebut;

- Bahwa perjudian yang dilakukan Para Terdakwa tidak berdasarkan izin yang diberikan pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Adrinus Pah membawa kotak berisi dadu, kain layar bertuliskan angka;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum adalah milik Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Adrinus Pah Alias Anus** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa seluruh keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan kepada penyidik terkait perjudian yang dilakukannya;
- Bahwa perjudian terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di rumah milik Bapak Soleman Adu yang bertempat di RT/RW: 004/002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perjudian dan berperan sebagai bandar;
- Bahwa Terdakwa meminta izin kepada Bapak Soleman Adu dan Bapak Soleman Adu tidak mengizinkan tetapi Terdakwa tetap membuka permainan judi tersebut;
- Bahwa saat kejadian Stefanus Manu, Matias Mesah, Anderias Adu dan bandar adalah Terdakwa dan Jonathan Nunuhitu ikut bermain judi;
- Bahwa cara permainan Judi kuru kuru yang Terdakwa lakukan adalah, pemain akan menebak angka yang akan keluar dengan menaruh uang pada angka di kain layar tersebut, kemudian bandar akan mengoyang dadu dalam kotak tertutup dan kemudian mengeluarkan dadu tersebut pada lantai yang bisa dilihat oleh semua pemain angka berapa yang keluar, apabila angka yang angka pada dadu tidak ada yang benar sesuai dengan tebakan pemain maka uang menjadi milik bandar tetapi apabila angka pemain keluar maka bandar akan membayar 6 (enam) kali lipat dari uang taruhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menjadi bandar dalam permainan judi kuru kuru;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang dilakukan Para Terdakwa tidak berdasarkan izin yang diberikan pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Adrinus Pah membawa kotak berisi dadu, kain layar bertuliskan angka;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Jonathan Nunuhitu als. Jon** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa seluruh keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan kepada penyidik terkait perjudian yang dilakukannya;
- Bahwa perjudian terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di rumah milik Bapak Soleman Adu yang bertempat di RT/RW: 004/002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Terdakwa Adrinus Pah membawa kotak berisi dadu, kain layar bertuliskan angka;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perjudian dan berperan sebagai bandar;
- Bahwa Pada tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WITA malam Terdakwa kerumah Soleman Adu untuk bergadang karena ada kedukaan di rumah tersebut karena anak Bapak Soleman Adu meninggal dunia bertempat di RT/RW: 004/002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao sekitar pukul 22.00 WITA sampai disana ada permainan judi kuru-kuru sedang berjalan dimana Terdakwa Adrinus Pah sebagai bandar saat itu Terdakwa Adrinus Pah meminta Terdakwa untuk menggabungkan modal dengan perjanjian bagi hasil keuntungan sebagai bandar kemudian Terdakwa pulang dan mengambil uang sejumlah Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) di rumah dan memberikan kepada Terdakwa Adrinus Pah, Permainan judi berlangsung sampai pukul 01.30 WITA pada saat itulah Polisi datang mengebek dan menangkap kami;
- Bahwa saat kejadian Stefanus Manu, Matias Mesah, Anderias Adu dan bandar adalah Terdakwa dan Adrinus Pah ikut bermain judi;
- Bahwa cara permainan Judi kuru kuru yang Terdakwa lakukan adalah, pemain akan menebak angka yang akan keluar dengan menaruh uang pada angka di kain layar tersebut, kemudian bandar akan mengoyang dadu dalam kotak tertutup dan kemudian mengeluarkan dadu tersebut pada lantai yang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rno



bisa dilihat oleh semua pemain angka berapa yang keluar, apabila angka yang angka pada dadu tidak ada yang benar sesuai dengan tebakan pemain maka uang menjadi milik bandar tetapi apabila angka pemain keluar maka bandar akan membayar 6 (enam) kali lipat dari uang taruhan tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini menjadi bandar dalam permainan judi kuru kuru;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Para Terdakwa tidak berdasarkan izin yang diberikan pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kain warnah putih yang bertuliskan angka 21,31,32,41,42,43,51,52,53,54,61,62,63,64,65 dengan ukuran panjang 51 centimeter dan diantara angka 32 dan 54 terdapat tulisan Naksir Dia.
2. 3 (tiga) buah mata dadu.
3. 1 (satu) buah kotak yang dilakban warnah hitam dengan tutupan warna merah muda.
4. Uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perjudian terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat dirumah milik Bapak Soleman Adu yang bertempat di RT/RW: 004/002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Terdakwa Adrinus Pah alias Anus mengakui melakukan perjudian dan berperan sebagai bandar;
- Bahwa Terdakwa Adrinus Pah membawa kotak berisi dadu, kain layar bertuliskan angka;
- Bahwa Terdakwa Adrinus Pah alias Anus meminta izin kepada Bapak Soleman Adu dan Bapak Soleman Adu tidak mengijinkan tetapi Terdakwa tetap membuka permainan judi tersebut;
- Bahwa Pada tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WITA malam Terdakwa Jonathan Nunuhitu als. Jon kerumah Soleman Adu untuk begadang karena ada kedukaan dirumah tersebut karena anak Bapak Soleman Adu meninggal dunia bertempat di RT/RW: 004/002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao sekitar pukul 22.00 WITA sampai



disana ada permainan judi kuru-kuru sedang berjalan dimana Terdakwa Adrinus Pah sebagai bandar saat itu Terdakwa Adrinus Pah meminta Terdakwa Jonathan Nunuhitu als. Jon untuk menggabungkan modal dengan perjanjian bagi hasil keuntungan sebagai bandar kemudian Terdakwa Jonathan Nunuhitu als. Jon pulang dan mengambil uang sejumlah Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) di rumah dan memberikan kepada Terdakwa Adrinus Pah, Permainan judi berlangsung sampai pukul 01.30 WITA pada saat itulah Polisi datang mengebrek dan menangkap Para Terdakwa;

- Bahwa saat kejadian Stefanus Manu, Matias Mesah, Anderias Adu dan bandar adalah Para Terdakwa ikut bermain judi;
- Bahwa cara permainan Judi kuru kuru yang Para Terdakwa lakukan adalah, pemain akan menebak angka yang akan keluar dengan menaruh uang pada angka di kain layar tersebut, kemudian bandar akan mengoyang dadu dalam kotak tertutup dan kemudian mengeluarkan dadu tersebut pada lantai yang bisa dilihat oleh semua pemain angka berapa yang keluar, apabila angka yang angka pada dadu tidak ada yang benar sesuai dengan tebakan pemain maka uang menjadi milik bandar tetapi apabila angka pemain keluar maka bandar akan membayar 6 (enam) kali lipat dari uang taruhan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa baru kali ini menjadi bandar dalam permainan judi kuru kuru;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Para Terdakwa tidak berdasarkan izin yang diberikan pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan dalam hal ini dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam



perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa pun juga untuk memakai kesempatan itu;

3. Unsur “Orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “Barang Siapa” sebagai unsur ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu **Terdakwa Adrinus Pah Alias Anus dan Terdakwa Jonathan Nunuhitu als. Jon**;

yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa pun juga untuk memakai kesempatan itu”

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*) ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, “dengan sengaja” harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijk heids bewustzijn) dan Kesengajaan dengan menyadari akan kemungkinan (opzet bij mogelijke-bewustzijn/ dolus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eventualis), yang berarti bahwa pengertian dari “dengan sengaja” sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang permainan judi dalam bahasa atau disebut “*hazardspel*”, tiap tiap permainan yang mendasarkan penghargaan buat menang pada umumnya tergantung pada untung untungan belaka, bertambah besar kemungkinan untung berdasarkan kepintaran dan pengalaman pemain;

Menimbang, bahwa yang dimasukkan dalam unsur pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP ini adalah sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, tidak perlu sebagai mata pencaharian, pokok dari unsur adalah perjudian dilakukan di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum, dan pelaku berlaku sebagai orang yang mengadakan atau memberi kesempatan, atau dapat disebut sebagai inisiator, atau bandar;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dilarangnya dilakukan perjudian apabila atas perjudian tersebut tidak didasari izin dari aParatur yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan ditemukan fakta bahwa, perjudian terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di rumah milik Bapak Soleman Adu yang bertempat di RT/RW: 004/002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa Terdakwa Adrinus Pah alias Anus mengakui melakukan perjudian dan berperan sebagai bandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Adrinus Pah berdasarkan keterangan Para Saksi dan pengakuanya membawa kotak berisi dadu, kain layar bertuliskan angka;

Menimbang, bahwa Terdakwa Adrinus Pah alias Anus meminta izin kepada Bapak Soleman Adu dan Bapak Soleman Adu tidak mengizinkan tetapi Terdakwa tetap membuka permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WITA malam Terdakwa Jonathan Nunuhitu als. Jon kerumah Soleman Adu untuk begadang karena ada kedukaan di rumah tersebut karena anak Bapak Soleman Adu meninggal dunia bertempat di RT/RW: 004/002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao sekitar pukul 22.00 WITA sampai disana ada permainan judi kuru-kuru sedang berjalan dimana Terdakwa Adrinus Pah sebagai bandar saat itu Terdakwa Adrinus Pah meminta Terdakwa Jonathan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunuhitu als. Jon untuk menggabungkan modal dengan perjanjian bagi hasil keuntungan sebagai bandar kemudian Terdakwa Jonathan Nunuhitu als. Jon pulang dan mengambil uang sejumlah Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) di rumah dan memberikan kepada Terdakwa Adrinus Pah, Permainan judi berlangsung sampai pukul 01.30 WITA pada saat itulah Polisi datang mengebrek dan menangkap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi bersesuaian dengan pengakuan Para Terdakwa bahwa saat kejadian Stefanus Manu, Matias Mesah, Anderias Adu dan bandar adalah Para Terdakwa ikut bermain judi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas majelis hakim menyimpulkan bahwa benar yang berlaku sebagai bandar adalah Para Terdakwa, Terdakwa Adrinus Pah Alias Anus dan Terdakwa Jonathan Nunuhitu als. Jon ;

Menimbang, bahwa perjudian dilakukan di rumah Soleman Adu bertempat di RT/RW: 004/002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, yang mana pada umumnya saat hari hari biasa rumah tersebut bukanlah tempat umum, namun saat terjadinya perjudian yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu pada tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WITA di rumah malam Soleman Adu, diadakan acara adat begadang karena ada kedukaan meninggalnya anak Soleman Adu, yang mana pada saat itu rumah Soleman Adu terbuka untuk dikunjungi khalayak umum yang mengikuti acara begadang kedukaan tersebut, berdasarkan fakta ini maka majelis hakim menyimpulkan bahwa benar perjudian dilakukan di tempat umum atau di tempat dimana perjudian dapat diketahui khalayak umum dan dikunjungi khalayak umum;

Menimbang, bahwa cara permainan Judi kuru kuru yang Para Terdakwa lakukan adalah, pemain akan menebak angka yang akan keluar dengan menaruh uang pada angka di kain layar tersebut, kemudian bandar akan mengoyang dadu dalam kotak tertutup dan kemudian mengeluarkan dadu tersebut pada lantai yang bisa dilihat oleh semua pemain angka berapa yang keluar, apabila angka yang angka pada dadu tidak ada yang benar sesuai dengan tebakan pemain maka uang menjadi milik bandar tetapi apabila angka pemain keluar maka bandar akan membayar 6 (enam) kali lipat dari uang taruhan tersebut, berdasarkan fakta hukum ini majelis hakim menyimpulkan bahwa judi kuru-kuru merupakan judi yang memenuhi unsur pasal ini, dikarenakan permainan judi kuru kuru tidak ditujukan semata untuk

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rno



mendapatkan hiburan melainkan mendapatkan keuntungan sejumlah uang tertentu dengan untung-untungan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa baru kali ini menjadi bandar dalam permainan judi kuru kuru;

Menimbang, bahwa perjudian yang dilakukan Para Terdakwa tidak berdasarkan izin yang diberikan pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan dengan demikian unsur “ **tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu”

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara Para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan pada pertimbangan unsur ke-2 (dua), telah dapat diketahui bahwa Terdakwa Adrinus Pah berdasarkan keterangan Para Saksi dan pengakuannya, membawa kotak berisi dadu, kain layar bertuliskan angka di rumah Soleman Adu bertempat di RT/RW: 004/002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote



Ndao, untuk menjadi bandar judi kuru-kuru, yang dalam artian hukum, Terdakwa Adrinus Pah berperan sebagai orang yang melakukan (pleger);

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WITA malam Terdakwa Jonathan Nunuhitu als. Jon kerumah Soleman Adu untuk begadang karena ada kedukaan dirumah tersebut karena anak Bapak Soleman Adu meninggal dunia bertempat di RT/RW: 004/002, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao sekitar pukul 22.00 WITA sampai disana ada permainan judi kuru-kuru sedang berjalan dimana Terdakwa Adrinus Pah sebagai bandar saat itu Terdakwa Adrinus Pah meminta Terdakwa Jonathan Nunuhitu als. Jon untuk menggabungkan modal dengan perjanjian bagi hasil keuntungan sebagai bandar kemudian Terdakwa Jonathan Nunuhitu als. Jon pulang dan mengambil uang sejumlah Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dirumah dan memberikan kepada Terdakwa Adrinus Pah, Permainan judi berlangsung sampai pukul 01.30 WITA pada saat itulah Polisi datang mengebek dan menangkap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa Jonathan Nunuhitu als. Jon ikut menggabungkan modal sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dengan perjanjian bagi hasil dengan Terdakwa Adrinus Pah. Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa Jonathan Nunuhitu als. Jon secara aktif turut berperan memberikan modal kepada bandar atas kehendaknya untuk mendapatkan keuntungan, oleh karenanya Terdakwa Jonathan Nunuhitu als. Jon secara hukum disebut sebagai orang yang turut melakukan" (medepleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan dengan demikian unsur "**Orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** yaitu "**Barangsiapa melakukan dan turut serta melakukan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum**" telah terpenuhi. maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, setelah mendengarkan permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lesan bahwa Para Terdakwa meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menuangkan hasil pertimbangan dalam amar putusan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rno



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kain warnah putih yang bertuliskan angka 21,31,32,41,42,43,51,52,53,54,61,62,63,64,65 dengan ukuran panjang 51 centimeter dan diantara angka 32 dan 54 terdapat tulisan Naksir Dia.
- 3 (tiga) buah mata dadu.
- 1 (satu) buah kotak yang dilakban warnah hitam dengan tutupan warna merah muda.

Barang bukti merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan terhadap keseluruhan barang bukti Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Barang bukti merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, barang bukti memiliki nilai ekonomis sehingga majelis hakim mempertimbangkan agar barang bukti tersebut agar dipergunakan sebaik baiknya untuk kepentingan negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah membatasi perjudian;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** dan **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adrinus Pah Alias Anus dan Terdakwa Jonathan Nunuhitu als. Jon** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah “**melakukan dan turut serta melakukan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum**” sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ke-1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Adrinus Pah Alias Anus dan Terdakwa Jonathan Nunuhitu als. Jon** dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kain warnah putih yang bertuliskan angka 21,31,32,41,42,43,51,52,53,54,61,62,63,64,65 dengan ukuran panjang 51 centimeter dan diantara angka 32 dan 54 terdapat tulisan Naksir Dia.
 - 3 (tiga) buah mata dadu.
 - 1 (satu) buah kotak yang dilakban warnah hitam dengan tutup warna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Indra Swadana, S.H., Marlene Fredricka Magdalena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlinda Taolin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Indra Swadana, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Herlinda Taolin, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25